





**RENSTRA SKPD  
TAHUN 2016-2021**

**BADAN PEMBERDAYAN  
MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN SOPPENG**

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia dan Rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 telah selesai.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng disusun dengan mengandung Visi, Misi dan Tujuan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan ini telah mengandung arah perkembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng 5 (Lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi.

Sebagai Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Bukan pada proses perumusannya saja tetapi akan sangat dipengaruhi implementasinya.

Akhirnya dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 20 Oktober 2016

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SOPPENG

ANDI AGUSNONGKI, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina  
Nip : 19710817199011001

**DAFTAR ISI**

HAL

<b>KATA PENGANTAR</b>	
.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	
.....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1.   LATAR BELAKANG	
.....	1
1.2.   LANDASAN HUKUM	
.....	5
1.3.   MAKSUD DAN TUJUAN	
.....	6
1.4.   SISTEMATIKA PENULISAN	
.....	7
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN BPMD</b>	
2.1.   TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMD .....	9
2.2.   SUMBER DAYA PADA BPMD	
.....	16
2.3.   KINERJA PELAYANAN BPMD	
.....	20
2.4.   TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DPMD.....	23
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN             FUNGSI</b>	
3.1.   IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
.....	28
3.2.   TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	31
3.3.   TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN.....	36

3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	39
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1.	VISI DAN MISI DPMD .....	43
4.2.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH .....	44
4.3.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	46
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis atau disebut dengan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan RENSTRA dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan dan tolak ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang kandungan pokoknya meliputi Visi, Misi, Kebijakan, Strategis dan Program serta Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sifat RENSTRA ini adalah :

- a. Merupakan penjabaran operasional dari agenda yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa pada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
- b. Lebih memfokuskan pada respon kreatif terhadap kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- c. Penetapan sasaran dengan memperhatikan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2016–2021 dan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.


Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat botton-up (People centred Development) memberikan indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat memegang peran yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Dalam tahap implementasi pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan melalui tiga aspek pokok yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Sebagai titik tolak pemahaman bahwa setiap manusia dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi sumberdaya yang dimilikinya dan mengembangkannya secara produktif.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Upaya produktif ini dilakukan dengan pemberian input, berupa upaya penyadaran sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, bantuan dana stimulan untuk mendukung proses produksi, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran hasil produksi masyarakat, serta memberikan kemudahan akses dan berbagai peluang (oportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah (Propoor). Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat yang tidak

berdaya dengan yang kuat, diantaranya melalui berbagai program yang bersifat pemberian (Charity). Namun dengan demikian, dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan membuat masyarakat bergantung, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Adapun keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini sebagai berikut :

**DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng merupakan salah satu organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, diperlukan perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, isu-isu, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, Khususnya dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Soppeng Selama Lima tahun yaitu "**Pemerintahan yang melayani dan lebih baik**",.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan strategi pembangunan pada Tahun 2016-2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa. Dukungan ini berfungsi untuk mendukung segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksana di lingkup Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang urusan dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng yang meliputi Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng yang dibuat berdasarkan isi-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Soppeng.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh DPMD Kabupaten Soppeng Lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat.
2. Mensinkronisasikan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Soppeng.
3. Sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan DPMD Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan dalam mewujudkan otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renstra dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, yang Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, yang berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, yang berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan
- BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN**, yang berisi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikator
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**, yang berisi Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan Kinerja SKPD.
- BAB VII PENUTUP**, yang berisi tentang pola penyelenggaraan Renstra DPMD tahun 2016 – 2021 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOPPENG**

#### **2.1. Tugas, fungsi dan sturktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng adalah Unit kerja pemerintah kabupaten Soppeng yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang organisasi dan tata kerja Lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagai wujud pelaksanaan UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten soppeng di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng antara lain :

(1). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan Dinas.
  - d. Penyelenggaraan nonitoring evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Sekretaris terdiri dari :
- 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
    - Sekretaris Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan Sub. bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
    - Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :
      - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
      - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
      - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
      - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan.
      - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- 1. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya.
  - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
  - 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna.
    - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
    - Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
- g. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

(5). Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Seksi Penataan Desa, Kerja sama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa
3. Seksi Pengembangan Aparatur/Perangkat Desa
  - Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa.
  - Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan desa;
    - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemerintahan desa;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan desa;


- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dibicarakan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Struktur organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya.
  - Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
  - Seksi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna.
- d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
  - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - Seksi Penataan Desa, Kerja sama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa.
  - Seksi Pengembangan Aparatur/Perangkat Desa

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SOPPENG**



**3.2 Sumber Daya Aparatur DPMD**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Soppeng dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai negeri Sipil 26 orang dan pegawai Harian Tenaga Lepas 21 orang.

**2.2.1 Komposisi pegawai**

## 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan:

Golongan IV	:	5	Orang
Golongan III	:	19	Orang
Golongan II	:	<u>2</u>	Orang
Jumlah	:	26	Orang

## 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan:

Sarjana (S2)	:	5	Orang
Sarjana (S1)	:	19	Orang
Sarjana Muda	:	1	Orang
SLTA	:	<u>1</u>	Orang
Jumlah	:	26	Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan serta Eselon dan yang mengikuti penjurangan.

**A. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut Latar belakang Pendidikan**

1. S2	:	5	Orang
2. S1	:	19	Orang
3. D3	:	1	Orang
4. SLTA	:	1	Orang
5. SLTP	:	-	Orang
6. SD	:	-	Orang
Jumlah	:	26	Orang

**B. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :**

1. Gol. IV	:	5	Orang
2. Gol. III	:	19	Orang
3. Gol. II	:	2	Orang
4. Gol. I	:	-	Orang
Jumlah	:	26	Orang

**C. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut Eselon sudah terisi**

1. Eselon II-a	:	-	Orang
2. Eselon II-b	:	1	Orang



**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021**

3. Eselon III-a	: 1 Orang
4. Eselon III-b	: 3 Orang
5. Eselon IV-a	: 9 Orang
6. Eselon IV-b	: - Orang
7. Non Eselon	: 12 Orang

Jumlah : 26 Orang

**D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon**

NO	ESELON	TERISI	LOWONG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	II-b	1	-	1
2	III-a	1	-	1
3	III-b	3	-	3
4	IV-a	9	-	9
	<b>JUMLAH</b>	14	-	14

**E. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjurangan Struktural**

NO	Jenis Diklat	Sudah Menduduki Jabatan		Belum Menduduki Jabatan		Jumlah
		Yang sudah diklat	Yang belum diklat	Yang sudah diklat	Yang belum diklat	
1	2	3	4	5	6	7
1	ADUM/ ADUMLAH	13	1	-	-	14
2	SPAMA/ SPADYA	4	-	-	-	4
3	SPAMEN	-	1	-	-	1
	<b>JUMLAH</b>	17	2	-	-	19

**2.2.2. Sarana Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021**

- Kantor cukup menopang pelaksanaan kegiatan namun masih perlu peningkatan dan pengembangan guna mengantisipasi tuntutan kebutuhan dan kelancaran pelayanan public.
- Sarana operasional berupa mobilitas dan elektronika disamping jumlahnya terbatas, usia standar sudah tua sehingga tidak efisien untuk dioperasikan dan membutuhkan biaya pemeliharaan cukup tinggi.
- Sarana operasional berupa kendaraan Roda dua masih minim sehingga dibutuhkan pengadaan sesuai dengan standar kebutuhan personil yang ada.

Selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana atau asset sebagai berikut :

**Daftar Sarana dan Prasarana**

NO.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Gedung Baruga Sayang	3 Buah	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	1 Buah	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	5 Buah	Baik
4.	Mesin Ketik	2 Buah	Baik
5.	Mesin Hitung	1 Buah	Baik
6.	AC.	4 Buah	Baik
7.	Lemari Kayu	5 Buah	Baik
8.	Filling Kabinet	7 Buah	Baik
9.	Kipas Angin	3 Buah	Baik
10.	Rak Buku	3 Buah	Baik
11.	Rak Filie	2 Buah	Baik
12.	Kulkas	2 Buah	Baik
13.	Dispenser	3 Buah	Baik
14.	Komputer Sistem	2 Buah	Rusak Ringan
15.	Komputer PC	13 Unit	Baik
26.	UPS	2 Buah	Baik
17.	Lap Top	8 Buah	Baik
18.	Printer	10 Buah	Baik
19.	Wite Board	10 Buah	Baik
20.	Meja	25 Buah	Baik
21.	Kursi	34 Buah	Baik
22.	Sofa	1 Set	Baik
23.	Infokus/Proyektor	1 Buah	Baik

24.	Wareles Toa	1 Buah	Baik
25.	Handy Cam	2 Buah	Baik
26.	Telepon	1 Buah	Baik
27.	Pesawat Rick	1 Buah	Baik
28.	Televisi	2 Buah	Baik
29.	Scan Piger	1 Buah	Baik
30.	Karpet	2 Buah	Baik
31.	Rak Besi/Locker	4 Buah	Baik
32.	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
33.	Brankas	1 Buah	Baik
34.	Hardisk External	1 Buah	Baik
35.	Layar LCD	1 Buah	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng .

Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan Tugas juga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 2.1. dan tabel 2.2 sebagai berikut ini:

**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021**

**Jenis Pelayanan dan Kelompok sasaran**

No	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
1	Sekretaris	1.Pembinaan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten 2. Camat 3. Desa dan Kelurahan
2.	Pemerintahan Desa	1.Pembinaan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten dan Camat 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Dinas Permusyawaratan Desa
		2.Pelatihan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Dinas Permusyawaratan Desa
3.	Pemberdayaan Masyarakat	1.Pembinaan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten dan Camat 2. Masyarakat 3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa 4. Posyandu
		2.Pelatihan	1. SKPD terkait PMD Kabupaten 2. Masyarakat 3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 4. Posyandu
		3.Penyaluran bantuan Keuangan	1. Pemerintah Desa dan Kelurahan 2. Posyandu

## 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD .

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, mudahnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas.” Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitiisasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.
- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Soppeng saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang *adaptif-kreatif* dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Soppeng kedepan.

### 2.4.1. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,

- c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- d. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- e. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,
- f. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- g. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

#### **2.4.2 Peluan**

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,
- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Soppeng,
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia,
- d. Posisi Soppeng sebagai jalur tujuan wisata di Sulawesi Selatan.
- e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

**1. Lingkungan Internal****KEKUATAN (S):**

- 1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 5) Tersedianya anggaran.

**KELEMAHAN (W):**

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;

**2. Lingkungan Eksternal****PELUANG (O):**

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa
- 3) yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 4) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 5) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga
- 6) kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 7) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 8) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- 9) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

**ANCAMAN (T):**

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi
- 2) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan
- 3) perundang-undangan;
- 4) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 5) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 6) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 7) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 8) Masih ada desa yang berpotensi rendah.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat Desa, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan Desa
- b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut di atas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

#### **3.1.1. Pemerintahan Desa :**

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitas terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa di Desa/Kelurahan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa. Ketersediaan data Profil Desa sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota).
- d. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

#### **3.1.2. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :**

- a. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat,
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan



sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;

- c. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

### 3.1.3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Teknologi Tepat Guna :

- a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- b. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
- c. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- d. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut		Belum ditindak lanjuti seluruhnya dengan produk hukum daerah (Perda/Perbub)	Kurangnya pembinaan dari Provinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah  Belum meratanya tingkat kemampuan/sdm bagi aparatur di Desa	Kurangnya personil pegawai yang dilibatkan dalam pengelolaan/pengawasan pelaksanaan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih****3.2.1. Visi**

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Kabupaten Soppeng, serta arahan dari visi RPJMN 2015-2019, visi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 adalah “**Pemerintahan yang melayani dan lebih baik**”. Dalam rumusan visi ini ada tujuh tekad yang melayani dan dua tekad menjadikan soppeng lebih baik. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

**a. 7 TEKAD pemerintahan yang melayani**

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
2. Mewujudkan pendidikan unggul dan berkeadilan bagi semua warga
3. Menjadikan kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

**b. 2 TEKAD menjadikan soppeng lebih baik**

1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai penopang utama pembangunan Sulawesi Selatan
2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

**3.2.2. Misi****1. Kebijakan pertanian yang melayani pro petani**

- Pupuk murah dan tersedia (bersubsidi)
- Bibit ikan gratis
- Optimalisasi jaringan irigasi
- Sistem petik olah jual

**2. Pendidikan unggul dan berkeadilan bagi semua warga**

- Mengawal pendidikan dan kesehatan gratis
- Bimbingan belajar (Bimbel) gratis bagisiswa

**3. Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik**

- Sistem pelayanan administrasi satu pintu berbasis IT
- Peningkatan infrastruktur jalan 500 KM dalam waktu 5 Tahun
- Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) di tiap Kecamatan
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

- Lahir gratis, meninggal disantuni

**Z4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman**

- Optimalisasi promosi wisata dan serta pengembang objek wisata
- Peningkatan jalan untuk kampung terpencil

**5. Tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi**

- Keterlibatan perempuan 30% dalam pemerintahan
- Penandatanganan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat
- Tunjangan kejahteraan khusus untuk PNS (PAKASI)
- Menciptakan PNS yang kuat, untuk melahirkan pemerintahan yang bersih
- Pengadaan kendaraan operasional untuk kepala dusun

**6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah**

- Dokter/Bidan untuk warga
- Memperhatikan kesehatan Ibu dan Anak
- Puskesmas plus setara rumah sakit ibu Kota Kecamatan
- Memberikan perhatian dan insentif khusus bagi guru PAUD dan kader posyandu

**7.Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan**

- Peningkatan insentif, pembangunan perumahan bagi iman mesjid & guru mengaji
- Fasilitas pelatihan di balai latihan kerja untuk pemuda dan pemudi
- Memudahkan pengiriman TKI yang berkualitas
- Peningkatan kapasitas kelembangaan perempuan
- Meningkatkan prestasi bidang olah raga danseni

**3.2.3. Program**

Program strategis pembangunan daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng yang hendak dicapai pada Tahun 2016-2021 terdiri dari 9 (sembilan) Misi, yang sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng yaitu pada misi ke 2 (dua) yaitu **Meningkatnya kualitas Kemakmuran ekonomi, Kesejahteraan sosial dan Kelestarian lingkungan** dan 7 (Ketujuh) yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.**

**3.2.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih****TABEL 3 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DPMD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi: Pemerintahan yang melayani dan lebih baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 : Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman			
	Pembangunan ruas baru untuk kampung terpencil	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	Besarnya biaya Pembebasan lahan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD</li> <li>2. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten</li> </ol>
2.	Misi 5 : Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi			
	Pengadaan kendaraan operasional untuk kepala dusun melalui alokasi dana desa	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika Regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan dana desa</li> <li>2. Program prioritas yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD</li> <li>2. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan</li> </ol>

**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021**

			mendesak di desa	pemerintah kabupaten
3.	Misi 6 : Menjamin ketersediaan sistim pelayanan kesehatan unggul dan murah			
	Penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	Belum tersusunya indikator penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD</li> <li>2. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten</li> </ol>
4.	Misi 7 : mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan			
	pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.	Penyusunan ABPDesa merupakan kewenangan pemerintah desa	Terbatasnya lahan dalam area masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan ADD</li> <li>2. Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan kebijakan pemanfaatan ADD dan Dana Desa adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten</li> </ol>

### 3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **“Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”**, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.  
 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
  - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa ;
  - b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ;
  - c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

### **3.4. Telaahan RTRW/KLHS**

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Pada Kabupaten Soppeng Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032, bahwa yang maksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Permasalahan kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 khususnya menyangkut aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Belum optimalnya pelibatan ruang partisipatif Pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembahasan rencana kawasan perdesaan pada RTRW Pemerintah Daerah
2. Kebijakan tentang Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi-misi Kepala Daerah, telaahan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Kabupaten Soppeng sesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut:

Tupoksi : Pemberdayaan Pemerintahan Desa

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa di Kabupaten/Kota sehingga penggambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.



3. Belum optimalnya pelibatan ruang partisipatif Pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembahasan rencana kawasan perdesaan pada RTRW Pemerintah Daerah
4. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.
5. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan Desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada) sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
6. Belum optimalnya pembinaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Tupoksi : Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
2. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
3. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

Tupoks i: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

1. Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif ;
3. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
4. Kebijakan tentang Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah.
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal

Tupoksi : Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

1. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
2. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 1.1. Visi dan Misi SKPD

#### 1.1.1. Visi

Selaras dengan visi Kabupaten Soppeng yaitu “**Pemerintahan yang melayani dan lebih Baik**” maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi yaitu :

**“Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Mandiri ”**

Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah:

- a. **Keberdayaan** adalah merupakan kondisi seseorang atau kelompok orang (masyarakat) yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk membangun dan mengembangkan diri berdasarkan inisiatif dan kewenangan yang diberikan.
- b. **Desa** adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. **Pemerintahan Desa** adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Mandiri** merupakan kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Periode 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut :

#### 1.1.2. Misi

Sejalan dengan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan dan Budaya Masyarakat
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pedesaan
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Pedesaan dan Pendayagunaan TTG
4. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa

**1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD****1.2.1 Tujuan**

Berdasarkan Visi Dan Misi DPMD maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan turut mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.
3. Meningkatkan kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa

**1.2.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan Renstra DPMD Kabupaten Soppeng ditetapkan Lima sasaran strategis DPMD Kabupaten Soppeng pada tahun 2016-2021 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
2. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
3. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
4. Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa

**Tabel 4.1**

**Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka menengah  
Pelayanan SKPD**

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.	Persentase peran aktif Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat	70%	73%	79%	81%	85%	90%

**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021**

2.	Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan turut mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.	Jumlah UNIT BUMDes yang Aktif	30.61 %	40.82 %	51.02 %	61.22 %	71.43 %	81.63 %
3.	Meningkatkan kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat desa yg memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	147 Org	196 Org	245 Org	294 Org	343 Org	392 Org
4.	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa	Jumlah Desa yang memiliki RKPDesa/A PBDesa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa

### 1.3. Strategi dan Kebijakan

#### 1.3.1. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng (DPMD) tergambar dalam Rencana Strategis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah publik oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.

Rencana Strategis dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021, maka strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

**TABEL 5. STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SOPPENG**

No.	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
2	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pengelolaan TTG
3	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Aparat Desa
4	Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

#### 1.3.2. Kebijakan

**TABEL 6 . ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOPPENG**

**VISI : TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA YANG MANDIRI**

**MISI 1 : Penguatan Kelembagaan dan Budaya Masyarakat;**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
<b>MISI 2 : PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN;</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dengan berpartisipasi dalam merencanakan, membangun, memanfaatkan dan mengawasi proses pembangunan	Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Penguatan Kemasyarakatan
<b>MISI 3 : MENGEMBANKAN USAHA EKONOMI PEDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN TTTG;</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pengelolaan TTTG	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Kordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DESA.</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Aparat Desa	Penguatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang tersertifikasi dan terakreditasi.

## **BAB V**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1.1. Program dan Kegiatan**

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng, maka program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program dan Kegiatan**

##### **a. Program Pelayanan Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
6. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan.
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
10. Penyediaan Jasa Perkantoran

##### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

##### **c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

1. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

##### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Laporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

##### **e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.**

1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
2. Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang.
3. Fasilitasi 10 Program PKK
4. Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)

5. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
6. Pencanaan/Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
7. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
8. Evlusi tingkat Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

**f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

1. Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2).
3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDES
4. Sosialisasi posyantekdes (pos pelayanan TTG)
5. Birntek Pengembangan kewirausahaan bumdes
6. Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes
7. Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional

**g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

1. Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD.
4. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa & BPD.
5. Fasilitasi Penyusunan LPPD.
6. Fasilitasi Penyusunan APBDesa.
7. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa
8. Penyusunan Produk Hukum terkait dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa

**h. Program Perencanaan Pembangunan Desa**

1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
3. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng, maka program sasaran dan kegiatan dalam perencanaan strategi ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas, dapat di lihat pada Tabel 5.1 berikut:



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DPMD KABUPATEN SOPPENG YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021**

**6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, maka indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng dalam perencanaan strategi dapat di lihat pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan, Desa/Kel.	65%	70%	75%	80%	82%	85%	90%	90%
2	Desa Mandiri	6,12%	6,12%	6,12%	8,16%	8,16%	8,16%	10,20 %	10,20 %
3	Persentase Penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	40%

**6.2 Indikator Kinerja Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD yang menjadi Acuan Kinerja Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng.**

Tabel 6.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan SKPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode Renstra	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>TUJUAN</b>								
1.	Persentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan	70%	80%	85%	90%	95%	97%	100%	100%
2.	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	30.61%	30.61%	40.82%	51.02%	61.22%	71.43%	81.63%	81.63%
3.	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	147 Org	147 Org	196 Org	245 Org	294 Org	343 Org	392 Org	392 Org
4.	Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan membangun	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa
	<b>SASARAN</b>								
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat	70%	70%	73%	79%	81%	85%	90%	90%
2.	Jumlah UNIT BUMDes yang Aktif	30.61%	30.61%	40.82%	51.02%	61.22%	71.43%	81.63%	81.63%

**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021**

3.	Jumlah aparat desa yg memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	147 Org	147 Org	196 Org	245 Org	294 Org	343 Org	392 Org	392 Org
4.	Jumlah Desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa
5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K
6.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K
7.	LPM Berprestasi	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh
8.	PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	40%

**Renstra – SKPD Tahun 2016 - 2021****Keterangan :**

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.	Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$
2.	Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa	$\frac{\text{Jumlah Potensi Ekonomi Desa yang diberdayakan}}{\text{Potensi Ekonomi Desa}} \times 100$
3.	Aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	$\frac{\text{Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas}}{\text{Jumlah Aparat Desa}} \times 100$
4.	Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$
5.	Rata-rata Kelompok Binaan LPM	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$
6.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$
7.	LPM berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$
8.	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$
9.	Posyandu Aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100$
10.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$

## BAB VII PENUTUP

### 7.1. Pola Penyelenggaraan

Sasaran strategis dalam renstra Dinas Ppemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup DPMD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Seluruh unit kerja diwajibkan untuk menjabarkan renstra DPMDK 2016-2021 kedalam rencana strategis di unit kerja masing-masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

Renstra DPMDK tahun 2016-2021 Kabupaten Soppeng bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan kebutuhan strategis yang mendesak.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Soppeng, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng untuk ditindaklanjuti.

Rencana strategis DPMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 merupakan pedoman acuan bagi setiap unit kerja lingkup DPMD Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis renstra DPMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 diperlukan organisasi pelaksana, yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 7. Organisasi Pelaksana Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas PMPD	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Para Kepala Bidang dan Kepala Subid di Lingkup DPMD	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan

## 7.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 akan berakhir pada tahun 2021. Dengan pertimbangan(1). menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng Selatan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan (2). menghindari kekosongan rencana pembangunan DPMD Kabupaten Soppeng tahun 2022 karena belum adanya Renstra DPMD Tahun 2022-2026 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2022, maka Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Soppeng tahun 2022 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2021 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2022.

DPMD Kabupaten Soppeng pada saat tahapan pembangunan RPJMD ke-2 (Tahun 2016-2021) berdasarkan RPJP Kabupaten Soppeng 2005-2025 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempumakan renja DPMD Kabupaten Soppeng tahun 2022 sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Watansoppeng, 20 Oktober 2016


**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SOPPENG**

**ANDI AGUSWONGKI, S.J.P., M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip : 197108171991011001

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SOPPENG**



Tabel 2.1  
 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPMD  
 Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rata-rata Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		17 D/K		2 D/K	17 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	2 D/K	17 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	12%	100%	100%	100%	100%
2.	Rata-rata Jumlah kelompok PKK aktif		70 D/K		70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kelompok Binaan PKK		14 D/K		14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	20%	20%	20%	20%	20%
4.	Posyandu Aktif		100%		318 Bh	318 Bh	318 Bh	318 Bh	324 Bh	318 Bh	318 Bh	318 Bh	318 Bh	324 Bh	100%	100%	100%	100%	100%
5.	LPM berprestasi		3 BH		3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	3 BH	66.67%	17.65%	17.65%	17.65%	4.29%
6.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		75%		50%	55%	60%	65%	70%	50%	55%	60%	65%	70%	50%	55%	60%	65%	70%



Tabel.T-IV.C.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Visi: Pemerintahan yang melayani dan lebih baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Karena pada hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyat.	Dengan adanya program pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun akan berdampak pada kecemburuan terhadap bagi para kepala lingkungan yang ada pada setiap kelurahan dimana pada dasarnya tugas fungsinya masing-masing sama.	Tidak terakomodirnya bagi para kepala lingkungan didalam program tersebut sehingga penganggaran yang akan datang mengalami kesulitan.	Dengan adanya dana yang cukup untuk bagi kepala dusun dan kepala lingkungan akan bisa tercapai/terpenuhi.
	Program :PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan.	Belum Optimalnya Rumah Tangga Miskin Yang Di Fasilitas	Belum adanya Data RTM yang riil sesuai nama dan alamat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Alokasi Pendanaan yang relatif semakin meningkat.</li> <li>- Angka Kemiskinan mengalami penurunan</li> </ul>
	Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kelembagaanekonomimikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum tertatanya kelembagaan Bumdes di Desa</li> <li>- Belum Semua Desa memiliki Perda Bumdes.</li> </ul>	-Kebijakan Pemerintah untuk penguatan Kelembagaan BUMDES (Permendagri 39 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Bumdes)
	Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan dan Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung secara aktif dalam kegiatan pembangunan di desa.</li> <li>-Masih lemahnya kelembagaan masyarakat dan adat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kebijakan Pemerintah untuk penguatan kelembagaan dan pelestarian nilai adat sosial budaya (Permendagri No 52 Tahun 2007)</li> <li>-Banyaknya Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan yang terbentuk di Desa/Kelurahan</li> </ul>
2.	Misi2. Melayani dimaksud untuk mendahulukan kepentingan umum.			

	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan	Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan masyarakat dan pemerintah Desa/ Kelurahan	- Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Kapasitas Aparat (Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah No.79
--	--	--	--	---

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.1:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- kolom (2) diisi dengan uraian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Setiap uraian misi disertai dengan uraian program;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.1 yang dapat mempengaruhi pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan dan dapat menghambat pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel.T-IV.C.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD (BPMD)  
Kabupaten Soppeng)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut		Belum ditindak lanjuti seluruhnyadengan produk hukum daerah (Perda/Perbub)	Kurangnya pembinaan dari Provinsi selaku wakil pemerintah pusat didaerah Belum meratanya tingkat kemampuan/sdm bagi aparaturnya di Desa	Kurangnya personil pegawai yang dilibatkan dalam pengelolaan/pengawasan pelaksanaan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

\*) Sebagai contoh adalah SKPD pendidikan provinsi

\*\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.1:

- Kolom (1) diisi dengan judul aspek-aspek kajian yang telah dilakukan, yaitu: Gambaran pelayanan SKPD, Kajian terhadap Renstra SKPD kabupaten, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, Kajian KLHS;
- Kolom (2) diisi dengan kesimpulan setiap aspek kajian tentang capaian/kondisi saat ini
- Kolom (3) diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini;
- Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan SKPD;
- Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor yang berada diluar kewenangan SKPD; dan
- Kolom (6) diisi dengan rumusan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan informasi pada kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5).



Tabel 5.1  
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif  
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian pada tahun awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan serta turut menjaga atau melestarikan budaya lokal	Persentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Pesentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat	2 07 01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.	LPM Aktif	100%	100%	166.027.625	100%	334.746.000	100%	451.000.000	100%	460.000.000	100%	463.000.000	100%	465.000.000	100%	2.335.746.000	BPMPD
					01 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT AS)	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	200 anak	200 anak	21.428.000	200 anak	25.595.000	210 anak	28.000.000	220 anak	29.000.000	2030 anak	29.000.000	240 anak	29.000.000	1.350 anak	140.595.000	
					02 Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	11 D/K	11 D/K	14.800.000	11 D/K	14.030.000	5 D/K	16.000.000	5 D/K	17.000.000	5 D/K	18.000.000	5 D/K	18.000.000	25 D/K	83.030.000	
					03 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang di fasilitasi	70 D/K	70 D/K	63.629.525	70 D/K	74.750.000	70 D/K	200.000.000	70 D/K	200.000.000	70 D/K	200.000.000	70 D/K	200.000.000	350 D/K	874.750.000	
					04 Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Jumlah bangunan baruga sayang			0		0	5 baruga	25.000.000	5 baruga	26.000.000	5 baruga	27.000.000	5 baruga	28.000.000	25 baruga	106.000.000	
					05 Pelatihan pengurus Lembaga kemasyarakatan	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan			0		0	70 D/K	20.000.000	70 D/K	21.000.000	70 D/K	22.000.000	70 D/K	23.000.000	350 D/K	86.000.000	
					06 Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan BBGRM	1 kali	1 kali	14.286.700	1 kali	21.326.000	1 kali	31.000.000	1 kali	31.000.000	1 kali	31.000.000	1 kali	31.000.000	5 Kali	176.326.000	
					07 Percepatan/Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	1 dok	1 dok	31.367.000	1 dok	2.375.000	1 dok	26.000.000	1 dok	27.000.000	1 dok	27.000.000	1 dok	27.000.000	5 dok	135.375.000	
					08 Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 D/ 1 K	1 D/ 1 K	20.516.400	1 D/ 1 K	196.670.000	1 D/ 1 K	105.000.000	1 D/ 1 K	109.000.000	1 D/ 1 K	109.000.000	1 D/ 1 K	109.000.000	5 D/5K	733.670.000	
Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Perencanaan	2 07 02	Program Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa menyusun RPJMDes,RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	49 Desa	49 Desa	19.317.500	49 Desa	69.085.000	49 Desa	132.500.000	49 Desa	134.000.000	49 Desa	134.000.000	49 Desa	137.000.000	49 Desa	625.902.500	
					01 Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pramusembang dan Musrembangdes	-		0	49 Desa	3.250.000	49 Desa	56.500.000	49 Desa	57.000.000	49 Desa	57.000.000	49 Desa	58.000.000	245 Desa	231.750.000	
					02 Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkp/apbdesa	-		0	49 Desa	59.885.000	49 Desa	42.500.000	49 Desa	43.000.000	49 Desa	43.000.000	49 Desa	44.000.000	49 Desa	275.385.000	
					03 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	49 Desa	70 Desa/Kel	19.317.500	70 Desa/Kel	5.950.000	70 Desa/Kel	33.500.000	70 Desa/Kel	34.000.000	70 Desa/Kel	34.000.000	70 Desa/Kel	35.000.000	70 Desa/Kel	195.767.500	
Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.	Jumlah UNIT BUMDes yang tersedia	2 07 03	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat	30%	31.61%	222.419.075	40.82%	125.846.000	51.02%	198.000.000	61.22%	213.000.000	71.43%	216.000.000	81.63%	221.000.000	81.63%	988.331.000	BPMPD
					01 Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Adm pendamping Teknis dan Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat	69 Pdpq	69 Pdpq	97.404.000	69 Pdpq	75.976.000	69 Pdpq	35.000.000	69 Pdpq	36.000.000	69 Pdpq	37.000.000	69 Pdpq	38.000.000	69 Pdpq	221.976.000	
					02 Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Jumlah masyarakat masnginal yang dibina	8 Kec	113 klp	1.800.075	113 klp	2.960.000	113 klp	3.000.000	113 klp	3.000.000	120 klp	3.000.000	115 klp	3.000.000	115 klp	14.960.000	
					03 Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tetusunya perdes ttg desa	1 kali	1 kali	108.730.000		0	1 kali	20.000.000	1 kali	21.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	23.000.000	1 kali	86.000.000	
					04 Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG		70 dlk	14.485.000		0		0		0		0		0	70 dlk	14.485.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian pada tahun awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SKPD PENANGGUNG JAWAB			
								Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
					05	Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	- Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek			0		0	30 org	26.000.000	30 org	27.000.000	30 org	28.000.000	30 org	29.000.000	30 org	110.000.000			
					06	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	- Jumlah bumdes yang terbina			0	49 Desa	26.260.000	20 Desa	34.000.000	30 Desa	44.000.000	35 Desa	44.000.000	49 Desa	45.000.000	35 Desa	193.260.000			
					07	Pelaksanaan gelar TTTG Provinsi/Nasional	- ikut sertanya soppong dalam ajang TTTG			0	1 kali	20.650.000	10 org	80.000.000	10 org	82.000.000	10 org	82.000.000	10 org	83.000.000	10 org	347.650.000			
Meningkatkan kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat desa yg dilatih	2	07	04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah aparat pemerintah desa yang difasilitasi</b>	<b>49 Desa</b>	<b>147 Org</b>	<b>458.987.100</b>	<b>196 Org</b>	<b>142.132.000</b>	<b>245 Org</b>	<b>827.000.000</b>	<b>294Org</b>	<b>238.000.000</b>	<b>343 Org</b>	<b>438.000.000</b>	<b>392 Org</b>	<b>249.000.000</b>	<b>392 Org</b>	<b>2.044.521.000</b>	<b>BPMPD</b>	
					01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	148 Org	148 Org	23.486.000			148 Org	80.000.000	148 Org	81.000.000	148 Org	82.000.000	148 Org	83.000.000	888 Org	405.950.000			
					02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Desa yang dievaluasi	49 Desa	49 Desa	50.549.000		0		0		0		0		0	49 Desa	50.549.000			
					03	Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang difasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	49 Desa	49 Desa	99.106.600	49 Desa	45.540.000	49 Desa	46.000.000	49 Desa	47.000.000	49 Desa	48.000.000	49 Desa	49.000.000	245 Desa	235.540.000			
					04	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	49 Desa	12 Desa	221.534.000	BPD	3.725.000	27 Desa	600.000.000	BPD	5.000.000	4 Desa	200.000.000	BPD	6.000.000	42 Desa	814.725.000			
					05	Fasilitasi Penyusunan APBDesa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDesa	49 Desa	49 Desa	9.829.000	49 Desa	12.025.000	49 Desa	15.500.000	49 Desa	17.000.000	49 Desa	18.000.000	49 Desa	19.000.000	49 Desa	81.525.000			
					06	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	49 Desa	49 Desa	8.730.000		13.777.000	49 Desa	17.500.000	49 Desa	19.000.000	49 Desa	20.000.000	49 Desa	21.000.000	49 Desa	91.277.000			
					07	Fasilitasi Penyusunan LPPDesa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan LPPD	49 Desa	49 Desa	19.890.000		0		0		0		0		0	49 Desa	19.890.000			
					08	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa		2 produk hukum	25.862.500	2 produk hukum	67.065.000	2 produk hukum	68.000.000	2 produk hukum	69.000.000	2 produk hukum	70.000.000	2 produk hukum	71.000.000	12 produk hukum	345.065.000			
				x	xx	xx	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>%Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu</b>	<b>99.72%</b>	<b>99.73%</b>	<b>994.537.900</b>	<b>99.74%</b>	<b>724.296.000</b>	<b>99.75%</b>	<b>713.100.000</b>	<b>99.76%</b>	<b>724.100.000</b>	<b>99.78%</b>	<b>842.756.700</b>	<b>99.79%</b>	<b>861.656.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.865.909.400</b>	<b>BPMPD</b>
					01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik	12 bulan	12 bulan	29.500.000	12 bulan	30.200.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	33.500.000	12 bulan	37.000.000	60 bulan	165.700.000			
					03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran Jasa Asuransi kendaraan Dinas, perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional	6 unit	6 unit	4.593.000	6 unit	2.750.000	6 unit	2.750.000	6 unit	2.750.000	6 unit	2.750.000	6 unit	2.750.000	30 Unit	13.750.000			
					05	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantot dengan luas bangunan 50 M2	50 M2	50 M2	11.230.000	150 M2	14.400.000	150 M2	14.000.000	150 M2	15.000.000	150 M2	15.500.000	750 M2	17.000.000	250 M2	75.900.000			
					06	Penyediaan Komponen Istasi Listrik	Jumlah kebutuhan alat listrik	6 jenis	6 jenis	2.675.000	6 jenis	1.620.000	6 jenis	3.500.000	6 jenis	4.000.000	6 jenis	4.500.000	6 jenis	5.000.000	30 jenis	18.620.000			
					05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	8 Jenis	3 Jenis	1.300.000		0	3 Jenis	1.700.000	3 Jenis	2.000.000	3 Jenis	2.300.000	3 Jenis	2.500.000	15 Jenis	8.500.000			
					08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	10 Exp.	10 Exp.	7.000.000	10 Exp.	7.000.000	10 Exp.	7.000.000	10 Exp.	7.000.000	10 Exp.	7.000.000	10 Exp.	7.000.000	50 Exp	35.000.000			
					09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor/tabung gas	12 bulan	12 bulan	1.800.000	11 bulan	1.760.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.200.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.700.000	60 bulan	11.160.000			
					10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya pelayanan kantor dengan perjalanan dinas yang dilakukan dan meningkatnya kemampuan prns	12 bulan	12 bulan	671.021.800	12 bulan	383.150.000	12 bulan	383.150.000	12 bulan	383.150.000	12 bulan	487.706.700	12 bulan	487.706.700	60 bulan	2.124.863.400			
					11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayan administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	12 bulan	197.618.100	12 bulan	211.416.000	12 bulan	195.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	60 bulan	1.036.416.000			
					12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	67.800.000	12 bulan	72.000.000	12 bulan	72.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	77.000.000	12 bulan	80.000.000	60 bulan	376.000.000			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian pada tahun awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB			
								Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra		
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp	
				x xx xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran	96.11%	96.11%	158.601.400	96.50%	156.886.250	96.80%	159.000.000	97.00%	155.000.000	97.10%	165.000.000	97.50%	165.000.000	97.50%	800.886.250	BPMPD	
					08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	6 buah	6 buah	17.400.000	27 Buah	51.300.000	6 buah	20.000.000	6 buah	20.000.000	6 buah	20.000.000	6 buah	20.000.000	30 buah	131.300.000		
					09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS	5 buah	5 buah	38.613.400	6 buah	48.500.000	5 buah	20.000.000	5 buah	20.000.000	5 buah	20.000.000	5 buah	20.000.000	25 buah	128.500.000		
					10 Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia				17 bh	40.800.000	10 bh	25.000.000	10 bh	25.000.000	10 bh	25.000.000	10 bh	25.000.000	57 bh	140.800.000		
					15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	6 unit	90.268.000	6 unit	10.486.250	6 unit	60.000.000	6 unit	50.000.000	6 unit	50.000.000	6 unit	50.000.000	30 buah	220.486.250		
					18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	3 jenis	5.000.000	0		20 jenis	17.000.000	20 jenis	20.000.000	20 jenis	25.000.000	20 jenis	25.000.000	98 Jenis	87.000.000		
					19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	7.320.000	14 jenis	5.800.000	20 jenis	17.000.000	20 jenis	20.000.000	20 jenis	25.000.000	20 jenis	25.000.000	98 Jenis	92.800.000		
				x xx xx 03	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase PNS berkinerja baik	90%	91%	34.900.000	92%	40.000.000	93%	42.000.000	94%	44.000.000	95%	45.000.000	96%	50.000.000	97%	221.000.000	BPMPD	
					09 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	40%	50%	34.900.000	60%	40.000.000	70%	42.000.000	80%	44.000.000	90%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	221.000.000		
				x xx xx 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	99.91%	99.92%	16.176.000	99.93%	14.900.000	99.94%	17.320.000	99.95%	17.320.000	99.96%	17.320.000	99.97%	17.320.000	100%	47.250.000	BPMPD	
					01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan RKA,DPA,Renja,Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5 dok.	5 dok.	8.856.000	5 dok.	7.250.000	5 dok.	10.000.000	5 dok.	10.000.000	5 dok.	10.000.000	5 dok.	10.000.000	25 dok.	47.250.000		
					02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Efektifnya pengelolaan data penyusunan laporan keuangan semesteran	1 dok.	1 dok.	3.920.000	1 dok.	3.850.000	1 dok.	3.920.000	1 dok.	3.920.000	1 dok.	3.920.000	1 dok.	3.920.000	5 dok.	19.530.000		
					04 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dok.	1 dok.	3.400.000	1 dok.	3.800.000	1 dok.	3.400.000	1 dok.	3.400.000	1 dok.	3.400.000	1 dok.	3.400.000	5 dok.	17.400.000		
1.607.891.250																							